



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**S A L I N A N : K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 02 TAHUN 2000**

**TENTANG
PENGENDALIAN PELEPASAN BEKAS TANAH KAS DESA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya permasalahan dan keresahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelepasan bekas tanah kas desa di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu ditetapkan kebijakan Pemerintah Daerah tentang pelepasan bekas tanah kas desa dimaksud ;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman umum pengaturan pembentukan Kelurahan tidak mengatur status bekas tanah kas desa bagi Kota/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam konsideran huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengendalian Pelepasan Bekas Tanah Kas Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/2023/PUOD tanggal 14 Juli 1999 perihal tanah bengkok dari desa-desa yang berubah menjadi Kelurahan ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 148/8072/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal bekas tanah kas desa dari desa-desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengendalian Pelepasan Bekas Tanah Kas Desa.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini melarang pelepasan bekas tanah kas desa di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada pihak ketiga/swasta/pihak lain, kecuali hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi demi kepentingan pembangunan yang sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan atau kepentingan umum.

Pasal 2

Dalam hal diperlukan pelepasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pelaksanaannya harus diproses melalui musyawarah Kelurahan sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Kelurahan dan telah memperoleh :

- a. ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas ;
- b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai ;
- c. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila Pemerintah menetapkan ketentuan yang berbeda mengenai tata cara pelepasan bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Januari 2000


**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diumumkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 02 tanggal 6 Januari 2000.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,


HADI SWANTO ANWAR, S.H.

Penata Tk. I
NIP: 510 100 822